



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 36 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD) DAN
TIM KESEHATAN HAJI DAERAH (TKHD) SERTA PENGELOLAAN BIAYA
TRANSPORTASI JEMA'AH HAJI KABUPATEN BATANG HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Jema'ah Haji Kabupaten Batang Hari, maka perlu disusun Pedoman tata Cara Pembentukan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) serta Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) serta Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD) DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH (TKHD) SERTA PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JEMA'AH HAJI KABUPATEN BATANG HARI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;

5. Anggaran Pendapatan.....

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi;
7. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Batang Hari yang dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari;
8. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Batang Hari yang dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari;
9. Biaya Transportasi haji adalah dana yang dipergunakan untuk sarana transportasi mobilitas pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Daerah Embarkasi Haji Antara menuju Embarkasi Haji dan/atau dari Debarkasi ke Debarkasi haji Antara yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Jemaah Haji adalah jemaah Kabupaten Batang Hari yang menunaikan Ibadah Haji; dan
11. *Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari Daerah Embarkasi Haji Antara menuju Embarkasi Haji atau dari Debarkasi ke Debarkasi Haji Antara serta Pengangkutan Jemaah Haji Kabupaten Batang Hari menuju Asrama Haji Provinsi Jambi;*

B A B II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1.) TPHD bertujuan untuk tersedianya layanan penyuluhan dan pendamping kepada jemaah haji mulai dari daerah asal Embarkasi Haji Antara, Arab Saudi, Debarkasi, sampai kembali ke daerah asal.
- (2.) TKHD bertujuan untuk tersedianya pelayanan kesehatan kepada jema'ah haji, untuk tindakan pertolongan pertama, pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan mulai dari Embarkasi Haji Antara, sampai kembali ke daerah asal.
- (3.) *Biaya Transportasi Haji bertujuan untuk :*
 - a. tersedianya pelayanan mobilitas transportasi udara secara optimal kepada jemaah haji sejak pemberangkatan dari Embarkasi Haji Antara ke Embarkasi Haji sampai dengan kembali dari Debarkasi Haji ke Embarkasi Haji Antara di Provinsi Jambi.
 - b. tersedianya pelayanan transportasi darat secara optimal kepada jemaah haji dari Kabupaten Batang Hari menuju Provinsi Jambi pada saat pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

- (1.) TPHD yang ditunjuk adalah petugas yang direkrut berdasarkan mekanisme dan persyaratan tertentu sebagaimana bunyi pasal selanjutnya;
- (2.) TKHD yang ditunjuk adalah petugas yang direkrut berdasarkan mekanisme dan persyaratan tertentu sebagaimana bunyi pasal selanjutnya;

3. Besaran biaya

- (3.) Besaran biaya transportasi haji didasarkan pada:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. jumlah jemaah haji dan petugas haji daerah;
- (4.) Komponen biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

B A B III

TATA CARA PENUNJUKAN TPHD DAN TKHD

Pasal 4

- (1.) TPHD yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. laki-laki atau perempuan
 - b. umur minimal 35 Tahun dan maksimal 55 Tahun pada saat mendaftar;
 - c. pendidikan diutamakan S 1;
 - d. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau bahasa Inggris;
 - f. dapat membaca Al-Qur'an dan menguasai manasik haji;
 - g. memiliki kemampuan manajerial dan koordinasi;
 - h. belum pernah bertugas sebagai TPHD;
- (2.) TKHD yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. laki-laki atau perempuan;
 - b. umur minimal 35 Tahun dan maksimal 55 Tahun;
 - c. memiliki sertifikat/ijazah bidang kesehatan;
 - d. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau bahasa Inggris;
 - f. belum pernah bertugas sebagai TKHD;
- (3.) Mekanisme penetapan TPHD dan TKHD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dan Pasal (3) adalah:
 - a. yang berasal dari Kabupaten Batang Hari merupakan usulan dari Bupati Batang Hari;
 - b. yang berasal dari Kantor Kementerian Agama merupakan usulan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari;
 - c. yang berasal dari Kabupaten Batang Hari merupakan usulan pribadi/masyarakat/organisasi/instansi selanjutnya diseleksi oleh Tim yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Batang Hari yang terdiri dari:
 1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra.
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 4. Kasubbag Agama dan Pendidikan Bagian Kesra.
 5. Tokoh Agama/Masyarakat Kabupaten Batang Hari.
 - d. Penunjukan TPHD dan TKHD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

BAB IV

B A B IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya operasional TPHD dan TKHD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 6

Pembiayaan TPHD dan TKHD dibebankan kepada :

- a. Petugas dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang Hari;
- b. Petugas dari Kantor Kementerian Agama dibebankan kepada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari;

Pasal 7

- (1.) Pengelolaan biaya transportasi haji dilaksanakan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pengelola keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2.) Biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari;
- (3.) Komponen biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya tiket, yang termasuk didalamnya :
 - a. penanganan bagasi;
 - b. biaya luran Wajib Jasa Raharja (IWJR);
 - c. fasilitas konsumsi di pesawat dan diruang tunggu bandara Embarkasi/Debakasi.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan : di Muara Bulian
Pada tanggal: 3 - 9 - 2015

BUPATI BATANG HARI



SINWAN

Diundangkan : di Muara Bulian
Pada tanggal : 3 - 9 - 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



Md. FADHIL ARIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR: 36